

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ABU HURAIRAH KELURAHAN
SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 241 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
- Mengingat :** 2. Bahwa Raudhatul Athfal **ABU HURAIRAH** yang telah didirikan oleh Yayasan Al - Muwahhidin, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :** 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca :** Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal **ABU HURAIRAH** oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 13 Oktober 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ABU HURAIRAH KELURAHAN
PACCERAKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal **ABU HURAIRAH** Kota Makassar.
- KEDUA :** Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor;101273710089 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal (Menyusul).
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 Oktober 2011


Kepala
Drs. H. Abdul Wahid, SH, MH.
NIP. 19620603 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar